



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 329/KPT.W25-U/SK.HM1.1.1/II/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**
- KESATU : Bahwa Standar Layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai Standar Pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.



KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada 4 Februari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT SUTAJI
---	--



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 329/KPT.W25-U/SK.HM1.1.1/II/2026

Tanggal : 4 Februari 2026

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**

A. Pemberian layanan tidak sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan memberikan kompensasi berupa permohonan maaf dan layanan prioritas.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d 60 Menit	Permohonan Maaf
2.	61 s.d 120 Menit	Kartu Prioritas Pelayanan
3.	Lebih dari 120 Menit	Souvenir

Ditetapkan di Mataram

Pada 4 Februari 2026

